

**PERPANJANGAN PERIJINAN EKSPLORASI PERTAMBANGAN  
YANG DILAKUKAN OL EH PT SUMBAWA TIMUR MINING (STM)**

**(Studi Di Wilayah Kabupaten Dompu).**

**JURNAL ILMIAH**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**RISKIN MAULANA**

**D1A118225**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERPANJANGAN PERIJINAN EKSPLORASI PERTAMBANGAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PT SUMBAWA TIMUR MINING (STM)**

**(Studi Di Wilayah Kabupaten Dompu).**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**RISKIN MAULANA  
D1A118225**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Salim HS", written over a horizontal line.

**Prof. Dr. H. Salim HS, SH, Ms.**  
**NIP. 19600408 198603 1 004**

**PERPANJANGAN PERIJINAN EKSPLORASI PERTAMBANGAN  
YANG DILAKUKAN OL EH PT SUMBAWA TIMUR MINING (STM)  
(Studi Di Wilayah Kabupaten Dompu).**

**RISKIN MAULANA  
D1A118225**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi perpanjangan perjanjian eksplorasi pertambangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja pada PT. Sumbawa Timur Mining. Jenis penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Bentuk pengelolaan pertambangan tertuang dalam UU No. 11 Tahun 1967, UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2020. Perpanjangan perjanjian eksplorasi maupun perjanjian kerja PT Sumbawa Timur Mining masih menggunakan KK dengan UU lama setelah jangka waktu selesai akan otomatis berganti menggunakan IUP yang muncul bersamaan dengan UU Minerba baru.

**Kata kunci: implementasi, eksplorasi, pertambangan, kontrak karya dan izin usaha pertambangan**

***EXTENSION OF MINING EXPLORATION LICENSE CONDUCTED BY PT  
SUMBAWA TIMUR MINING (STM)***

***(Studies in the Dompu Regency, West Nusa Tenggara).***

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the implementation of the extension of the mining exploration agreement and the factors that influence the implementation of the extension of the work agreement at PT. Sumbawa Timur Mining. This type of research was Normative-Empirical legal research. The form of mining management is contained in Law no. 11 of 1967 o, Law no. 4 of 2009 and Law no. 3 of 2020. The extension of the exploration agreement and the work agreement of PT Sumbawa Timur Mining still uses the Contract of Work with the old law after the expiration of the time period will automatically change to using the mining business permit (IUP) that appeared together with the new Minerba Law.*

**Keywords:** *contract of work, exploration, implementation, mining, and mining business permit*

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

Untuk itu pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Oleh sebab itu Pemerintah bersama DPR-RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada tanggal 3 Juni 2020.

Terkait dengan hal tersebut salah satu ketentuan dalam pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah adanya penghentian sementara kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

terkait penerbitan izin baru untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku (berlaku 10 Juni 2020).

Bagi Pemerintah Daerah, penghentian sementara pemberian izin baru berpotensi meningkatkan kegiatan penambangan tanpa izin khususnya batuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Untuk itu Gubernur meminta kepada Bupati dan Walikota agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di masing-masing Kabupaten/Kota mewajibkan kepada pelaksana proyek/pekerjaan untuk menggunakan material/batuan yang berasal dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan.

PT. Sumbawa Timur Mining, perusahaan tambang yang kini konsen menggarap potensi mineral di Proyek Hu'u di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu mengajukan perpanjangan izin untuk melakukan eksplorasi. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Muh. Husni, di ruang kerjanya, Jumat, 11 Juni 2021 mengatakan, PT. STM tengah mengajukan tambahan perpanjangan waktu eksplorasi hingga lima tahun ke depan ke Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi perpanjangan perjanjian eksplorasi pertambangan oleh PT. Sumbawa Timur Mining. (2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja pada PT. Sumbawa Timur Mining. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui implementasi perpanjangan perjanjian eksplorasi pertambangan oleh

PT. Sumbawa Timur Mining. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja pada PT. Sumbawa Timur Mining.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.Revisi cet 10, PT. Raja Grafindo Perasada Jakarta, 2018,hlm.118.

## II. PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Implementasi Perpanjangan Perjanjian Eksplorasi Pertambangan Oleh PT. Sumbawa Timur Mining

Sebelum masuk pada pembahasan peneliti sedikit memberikan penjelasan terkait dengan:

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>2</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.<sup>3</sup>

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Dispensasi
- 2) Lisensi Lisensi
- 3) Konsesi

#### 1. Pengelolaan Pertambangan Menurut UU No. 11 Tahun 1967 Kontak Karya (KK)

Kontrak Karya merupakan kontrak yang dikenal dalam pertambangan umum. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata *work on contract*. Dalam Pasal 10 Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum,

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 196-197

istilah yang lazim digunakan adalah perjanjian karya, tetapi didalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya. Dalam hukum Australia, istilah yang digunakan adalah *indecture, franchise agreemen, State Agreement or goverment agreemen.*

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah ditentukan pengertian kontrak karya. Kontrak karya (KK) adalah:<sup>5</sup>

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum”.

Dalam definisi ini, kontrak karya dikonstruksikan sebagai sebuah perjanjian. Subjek perjanjian itu adalah Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau joint venture antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Objeknya adalah pengusahaan mineral. Pedoman yang digunakan dalam implementasi kontrak karya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

---

<sup>5</sup> Salim, Haji, *Hukum Pertambangan mineral dan batubara*, Edisi 1 Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 127



## **2. Izin Pertambangan Menurut UU No. 4 Tahun 2009**

Menurut UU No. 4/2009, Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral, dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas:

- 1) pertambangan mineral radioaktif
- 2) pertambangan mineral logam
- 3) pertambangan mineral bukan logam
- 4) pertambangan batuan.

Pengaturan mengenai penggolongan bahan galian pada UU No. 4/2009 dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Pasal 2 ayat 2:

Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

- 1) Mineral radioaktif
- 2) Mineral logam
- 3) Mineral bukan logam
- 4) Batuan
- 5) Batubara

Pengusahaan pertambangan di Indonesia dilakukan melalui pemrosesan Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP terdiri atas dua tahap:

- 1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyeledikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- 2) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan oleh Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.

Secara ringkas, IUP dan IUPK adalah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah. Letak perbedaan antara IUP dan IUPK ada pada pemberian izin, luas wilayah, kepentingan daerah, dan pelaku usaha yang berhak melakukan kegiatan usaha pertambangan.<sup>6</sup>

Sistem pengelolaan mineral dan batu bara di Indonesia ini bersifat pluralistik karena berlakunya beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan, baik yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 maupun sesudah ditetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Sistem pengelolaan mineral dan batubara yang berlaku saat ini, meliputi: kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan (KP), IUP dan izin pertambangan khusus (IUPK).<sup>7</sup>

### **3. Izin Pertambangan Menurut UU NO. 3 Tahun 2020**

Perizinan pertambangan mineral tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba).

---

<sup>6</sup> <https://www.pajakku.com/read/618d1bfb4c0e791c3760be85/Izin-Pertambangan:-Perbedaan-IUP-dan-IUPK>

<sup>7</sup> Salim, Haji, *Hukum Pertambangan mineral dan batubara*, Edisi 1 Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 156

Dalam ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. Izin ini pada ayat (2) diberikan melalui nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin. Menurut ayat (4) perizinan ini dapat didelegasikan kewenangannya dari pusat ke daerah.

Perihal jenis-jenis perizinan diatur dalam ayat (3), yakni;

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
- i. IUP untuk Penjualan.

#### **4. Proses Perpanjangan Eksplorasi PT Sumbawa Timur Mining (STM)**

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 banyak kalangan yang menyoroti penambahan pasal 169A yang menjelaskan mengenai jaminan perpanjangan melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi pemegang kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya. Namun, disisi lain pasal tersebut juga menimbulkan keresahan bagi pemegang KK dan PKP2B dikarenakan pemberian perpanjangan melalui IUPK tersebut tidak serta merta diberikan melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan dalam undang-undang.

Seluruh perusahaan mineral telah merampungkan amandemen Kontrak Karya (KK). PT. Sumbawa Timur Mining (STM) menjadi perusahaan terakhir yang menandatangani amandemen kontrak, statusnya nanti akan berubah dari KK menjadi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), amandemen KK PT STM selesai ditandatangani pada 7 Mei 2019.

Saat ini PT. STM masih berstatus KK atau belum menjadi IUP. Sebab, peralihan status dari rezim kontrak ke perizinan tersebut baru akan berlaku ketika masa kontrak berakhir dan pemerintah memperpanjang izin dari perusahaan yang bersangkutan.

Evans menambahkan, potensi sumber daya mineral Onto merupakan salah satu penemuan paling signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ini akan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen tembaga terkemuka di dunia. Diluar itu, potensi sumber daya mineral Onto, jika direalisasikan, akan memberikan peluang luar biasa untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, terutama bagi masyarakat di Dompu dan Bima.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <https://lombokpost-jawapos-com.cdn.ampproject.org/v/s/lombokpost.jawapos.com/ntb/01/09/2021/pt-stm-berkomitmen-jalankan-program-pengembangan-masyarakat>

## **B. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja pada PT. Sumbawa Timur Mining**

### **1. Syarat-syarat Perpanjangan Perjanjian Kerja**

- 1) Persyaratan Administrasi
- 2) Persyaratan Teknis
- 3) Persyaratan Lingkungan
- 4) Persyaratan Finansial

Jangka waktu penyelesaian 35 (tiga puluh lima) Hari Kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar

### **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpanjangan perjanjian kerja**

Dengan adanya kegiatan pertambangan di Kabupaten Dompu atau lebih tepatnya PT. Sumbawa Timur Mining (STM) sejak tahun 2010, penemuan ini menjadi titik penting bagi PT. STM kedepannya, juga memberikan multiplier effect yang lebih besar pada tahap selanjutnya.

Pada saat ini proyek tersebut memperkerjakan hampir 600 karyawan termasuk kontraktor, dimana 70% diantaranya berasal dari lingkungan sekitar proyek eksplorasi.

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Komunikasi**

Setiap implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus jelas, yaitu bahwa petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, akan tetapi juga harus terjalin komunikasi yang baik dan jelas. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus

ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Dukungan pemerintah

Dukungan pemerintah yang dimaksud adalah pemberian bantuan, motivasi atau semangat serta nasehat kepada pemilik tambang. Dukungan pemerintah dalam implementasi Perpanjangan pelaksanaan perjanjian kerja pertambangan sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan implementasi Perpanjangan pelaksanaan perjanjian kerja pertambangan bisa terlaksana dengan baik.

c. Luasnya wilayah pertambangan Kabupaten Dompu

Luas wilayah pertambangan yang dimiliki Kabupaten Kolaka sangat memaksimalkan untuk mendapatkan finansial yang besar baik untuk pembangunan daerah maupun kepentingan masyarakat, adapun pertambangan sangat berpotensi untuk menarik pengusaha untuk mengelola pertambangan di Kabupaten Dompu.

2. Faktor Penghambat

a. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat kelancaran proses implementasi kebijakan karena setiap kegiatan yang telah disepakati bersama tidak akan mampu berjalan apabila tidak didukung dengan anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas tersebut.

#### b. Jarak Tempuh Yang Jauh

Jarak tempuh merupakan faktor yang dapat menghambat implemementasi sebuah program karena Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan, dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

#### c. Tidak ada Sanksi yang tegas

Sanksi itu muncul dalam bentuk pemindaan, pengenaan secara sadar dan matang oleh suatu instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan, yang menemukan bahwa Dinas energy sumber daya mineral dan batubara Kabupaten kolaka belum bersikap tegas dalam mengawali proses pengelolaan Perpanjangan pelaksanaan perjanjian kerja pertambangan di kabupaten Dompu khususnya dalam pemberian sanksi/hukuman kepada pelaku pelanggaran. Terlihat pada salah satu tambagan belum diberikan sanksi tegas disebabkan tidak mematuhi aturan seperti tidak melaksanakan pembebasan lahan, tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL), beserta tidak melakukan reklamasi pascatambang.

### **III. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Perpanjangan pelaksanaan perjanjian kerja pertambangan (pengelolaan izin usaha/perpanjangan perjanjian kerja) pertambangan yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum maksimal. Seperti pada persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan belum terlalu terlaksana. Hal itu diakui sebagai penghambat dalam Perpanjangan pelaksanaan perjanjian kerja pertambangan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pengimplementasian Perpanjangan pelaksanaan perjanjian kerja pertambangan di Kabupaten Dompu terdiri dari:
  - a) Faktor pendukung yaitu:
    - 1) Komunikasi, 2) Dukungan, 3) Luas wilayah
  - b.) Faktor penghambat yaitu
    - 1) Anggaran, 2) Jarak tempuh, 3) Sanksi

#### **SARAN**

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara dalam hal ini pemangku kebijakan, bahwa pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan pertambangan harus dilakukan secara ketat dan rutin agar kiranya tetap meningkatkan dalam hal Perpanjangan pelaksanaan perjanjian kerja



2. Bagi para pelaku pengusaha pertambangan, bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem maka pelaku harus memiliki kesadaran untuk melakukan reklamasi pasca tambang.
3. Perlunya komitmen, pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pemilik tambang yang melanggar aturan dalam pengelolaan pertambangan

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed.Revisi cet 10, PT. Raja Grafindo Perasada Jakarta, 2018

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Salim, Haji, Hukum Pertambangan mineral dan batubara, Edisi 1 Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

### **Internet:**

<https://lombokpost-jawapos-com.cdn.ampproject.org/v/s/lombokpost.jawapos.com/ntb/01/09/2021/pt-stm-berkomitmen-jalankan-program-pengembangan-masyarakat>

<https://www.pajakku.com/read/618d1bfb4c0e791c3760be85/Izin-Pertambangan:-Perbedaan-IUP-dan-IUPK>